



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 227 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA JABATAN 2019-2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengembangkan sistem pengupahan nasional, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2021.
- KEDUA :** Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
    - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
    - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); dan
    - Penerapan Sistem Pengupahan Upah Minimum Sektorial (UMS) di tingkat Provinsi.
  - b. menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
- KETIGA :** Susunan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 44/KEP/HK/2017 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2017-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 09 Juli 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

### Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang di Kupang;
6. Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPS Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 227 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 04 Juli 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA JABATAN 2019-2021.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan Pengupahan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan UMP/UMK dan UMS/Penerapan Sistem Pengupahan Tingkat Prov. NTT; dan c. membuat Bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
2.	Tuan Purap Yohanes, SH, M.Hum/Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan jika Ketua berhalangan hadir; dan b. membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan.
3.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Dewan; b. menyiapkan bahan usulan kenaikan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur; c. menyiapkan bahan usulan Penangguhan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur NTT; dan d. mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Gubernur Tentang UMP/UMK/UMS.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.

14

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
5.	Kabid. Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas- tugas Dewan Pengupahan.
6.	Kabid. Statistik Sosial pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Kabid. Pengembangan Perdagangan pada Dinas Pedagangan dan Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari perkembangan harga 9 (sembilan) bahan pokok.
8.	Kasubdit. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro.
9.	Kabid. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.
10.	Kasie. Pengawasan Pengupahan dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Penempatan dan Pemagangan Tenaga kerja.
11.	Kasie. IPK dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek syarat kerjan dan aspek Pembinaan Hubungan Industrial.

12	Kasie. Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek kelangsungan hidup perusahaan.
13	Lambertus Tefa, SH/ Sekretaris Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
14.	Drs. Yunus Lintin Kambuno/ Anggota Korwil Konfederasi SBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
15.	Ignatius Belawa Lein / ketua DPD KSPSI NTT	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
16.	Drs. Joseph Tukan/ wakil ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
17.	Arzad Ali, S.Sos / wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
18.	Moses Kia, SH/ Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
19.	Drs. Frans Solanus Teti/ Ketua DPD KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
20.	Freddy H. Ongko Saputra / Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja / Buruh.
21.	Theodorus Widodo/Wakil Ketua DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.
22.	Robby Rawis/Sekretaris DPD APINDO Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Buruh.

dy

23.	Toni A.Dima /Anggota DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
24.	Hidayat Hanas/ Anggota DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
25.	Benny Gontani/ Anggota DPD Apindo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak kenaikan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
<b>SEKRETARIAT</b>			
1.	Kasie. Pengawasan, Pengupahan dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
2.	Dua Ate Astobe, S.Sos/ Staf pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
3.	Cherly Basuki, S.Sos/ Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
4	Nofrinus L. Adu, SH/ Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
5	Yeskiel Mboro, S.Sos/ Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.

al

6	Hentji Hermanus Lay, SH/ Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan
7	Martha D. Tallo, SH/ Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



*u* JOSEF ADREANUS NAE SOI